



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXX;
2. Tempat Lahir : Kuala Pembuang (Kabupaten Seruyan);
3. Umur / tanggal : 14 Tahun / 02 Mei 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mulyono, RT 020 RW.-, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : -;

Anak ditangkap tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;

Anak ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. Budhi Setiawan, S.H., M.H., Ornella Monty, S.H., M.H., Abdul Kadir, S.H., dan Nitro Abditya, S.H. Penasihat Hukum, di Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Sahabat Hukum Bahalap di Jalan Bumi Raya 1, Perum Teratai Mas Residence Jalur 1 Nomor 015 Sampit, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk mendampingi Anak

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Spt tanggal 23 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sampit Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXX bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak dibawah umum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXX dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA dengan dikurangi selama Anak dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pelatihan Kerja sebagai pengganti Pidana Denda selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar pakaian baju kaos lengan pendek dengan warna abu muda;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna putih;
 - 1 (satu) lembar pakaian baju kaos warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak warna abu-abu jingga;
 - 1 (satu) lembar celanan dalam pria warna hijau;
 - 1 (satu) buah tikar/karpet/ambal warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak XXXXX pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Mulyono RT 020 RW 000 Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten. Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya Anak XXXXX (selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum) memanggil Anak Korban yang sedang bermain di halaman rumahnya untuk bermain di rumah Anak XXXXX dan menawarkan untuk meminjamkan handphonenya dan beberapa mainan, lalu saat saat di ruang tengah rumah Anak XXXXX membujuk Anak Korban untuk menonton video di handphone miliknya. Kemudian saat Anak Korban sedang berbaring sambil bermain handphone di rumah orang tuanya Anak XXXXX di ruang tamu tepatnya didepan TV kemudian Anak XXXXX datang dengan membawa sebuah selimut menghampiri Anak Korban dengan posisi rebahan disamping kanan Anak Korban sambil ditutup selimut kemudian Anak XXXXX berbicara kepada Anak dengan kalimat ``SSSUUUUTTT JANGAN BILANG BILANG SAMA MAMA KAMU``; Selanjutnya Anak XXXXX langsung membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai bagian paha Anak Korban berusaha menolak dan mengatakan JANGAN JANGAN! Tetapi Anak XXXXX tetap memaksa dan mengatakan kepada Anak Korban ``AWAS KALO KAMU TIDAK MAU NANTI AKU CUBIT`` lalu menarik celana pendek serta celana dalam Anak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sampai bagian paha. kemudian Anak XXXXX memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kirinya kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan melakukan gerakan jarinya keluar-masuk pada alat kelamin (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, tidak lama kemudian Anak Korban merasakan perih dan basah pada alat kelamin (Vagina) Anak Korban berupa cairan berwarna merah (darah). Selanjutnya Anak XXXXX dengan posisi miring ke kanan menghadap Anak Korban dan langsung mengeluarkan alat kelamin (Penis) kemudian Anak XXXXX dengan menggunakan kedua tangannya memegang dan mengangkat kedua kaki Anak Korban untuk memiringkan posisi badan Anak Korban ke kanan. Selanjutnya Anak XXXXX berusaha memasukan alat kelamin (Penis) nya kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dari belakang akan tetapi alat kelamin (penis) nya tidak dapat masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Sehingga Anak XXXXX tidak berhasil memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian setelah melakukan pecabulan tersebut Anak XXXXX melihat dan baru mengetahui ada darah pada jari telunjuk tangan sebelah kiri Anak XXXXX, selanjutnya Anak XXXXX berdiri dan langsung berlari kekamarnya masih dengan memakai selimut;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6207-LT-10032014-0021 tanggal 10 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Drs. MANSYUR IBRAHIM, S.H., M.M., bahwa ketika tindak pidana terjadi, Anak Korban berusia 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan;

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak korban mengalami luka pada kemaluannya sesuai dengan Visum et repertum Nomor: 445/203/S Ket/RSUD-2/II/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kuala Pembuang dan ditandatangani oleh dr. RATNA ROSE YUNIATI pada tanggal 06 Februari 2023 pada kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan kemaluan ditemukan luka lecet / laserasi di jam 5, 6, 7 dan terdapat bercak darah dibagian bibir luar vagina, bibir dalam vagina, klitoris, saluran kencing tidak ditemukan kelainan. Hymen Intak, tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;

Bahwa Perbuatan Anak XXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXXX, tanpa disumpah karena masih dibawah umur dan didampingi oleh orang tuanya Muhammad Nasrullah Alias Amat Bin Taufik Mursidi dan Siti Rasidah Rahman Alias Ida Binti Abdul Karim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah orang tua Anak tepatnya di Jalan Mulyono RT 020 RW- Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak masih berumur 14 (empat belas) tahun dan Anak Korban berumur 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa berawal ketika Anak Korban sedang berbaring sambil bermain handphone di rumah orang tua Anak tepatnya di ruang tamu di depan TV kemudian Anak datang dengan membawa sebuah selimut lalu menghampiri Anak Korban dengan posisi rebahan di samping kanan Anak Korban sambil ditutup selimut;
- Bahwa Anak berbicara kepada Anak Korban dengan kalimat "SSSUUUUTTT JANGAN BILANG BILANG SAMA MAMA KAMU" selanjutnya Anak langsung membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai bagian paha lalu memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan jarinya keluar-masuk pada alat kelamin Anak Korban;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban merasakan perih dan basah pada alat kelamin Anak Korban berupa cairan berwarna merah dan Anak yang saat itu posisi berbaring di atas badan Anak Korban dan langsung mengeluarkan alat kelamin dari celana kemudian Anak dengan menggunakan kedua tangannya memegang dan mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan posisi diatas tubuh Anak Korban selanjutnya Anak berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melihat ada darah di alat kelamin Anak namun Anak korban tidak mengetahui apakah Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan perih / sakit pada bagian permukaan alat kelaminnya;
- Bahwa karena melihat ada darah pada kemaluan Anak sehingga Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut sehingga orang tua Anak Korban dan melaporkan perbuatan Anak kepada Anak Korban ke pihak berwajib;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Nasrullah Alias Amat Bin Taufik Mursidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap Anak Saksi yakni Anak Korban XXXXX yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah orang tua Anak tepatnya di Jalan Mulyono RT 020 RW- Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak masih berumur 14 (empat belas) tahun dan Anak Korban berumur 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Anak Korban yang saat itu sedang berbaring sambil bermain handphone di rumah orang tua Anak tepatnya di ruang tamu di depan TV kemudian Anak datang dengan membawa sebuah selimut lalu menghampiri Anak Korban dengan posisi rebahan di samping kanan Anak Korban sambil ditutup selimut;
- Bahwa saat itu Anak berbicara kepada Anak Korban dengan kalimat "SSSUUUUTTT JANGAN BILANG BILANG SAMA MAMA KAMU" selanjutnya Anak langsung membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai bagian paha lalu memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan jarinya keluar-masuk pada alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban merasakan perih dan basah pada alat kelamin Anak Korban berupa cairan berwarna merah dan Anak yang saat itu posisi berbaring di atas badan Anak Korban dan langsung mengeluarkan alat kelamin dari celana kemudian Anak dengan menggunakan kedua tangannya memegang dan mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan posisi diatas tubuh Anak Korban selanjutnya Anak berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melihat ada darah di alat kelamin Anak namun Anak korban tidak mengetahui apakah Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan perih / sakit pada bagian permukaan alat kelaminnya;
- Bahwa karena melihat ada darah pada kemaluan Anak sehingga Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut sehingga orang tua Anak Korban dan melaporkan perbuatan Anak kepada Anak Korban ke pihak berwajib;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. Saksi Siti Rasidah Rahman Alias Ida Binti Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap Anak Saksi yakni Anak Korban XXXXX yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah orang tua Anak tepatnya di Jalan Mulyono RT 020 RW- Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak masih berumur 14 (empat belas) tahun dan Anak Korban berumur 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa berawal ketika Anak Korban yang saat itu sedang berbaring sambil bermain handphone di rumah orang tua Anak tepatnya di ruang tamu di depan TV kemudian Anak datang dengan membawa sebuah selimut lalu menghampiri Anak Korban dengan posisi rebahan di samping kanan Anak Korban sambil ditutup selimut;
- Bahwa saat itu Anak berbicara kepada Anak Korban dengan kalimat "SSSUUUUTTT JANGAN BILANG BILANG SAMA MAMA KAMU" selanjutnya Anak langsung membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai bagian paha lalu memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan jarinya keluar-masuk pada alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban merasakan perih dan basah pada alat kelamin Anak Korban berupa cairan berwarna merah dan Anak yang saat itu posisi berbaring di atas badan Anak Korban dan langsung mengeluarkan alat kelamin dari celana kemudian Anak dengan menggunakan kedua tangannya memegang dan mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan posisi diatas tubuh Anak Korban selanjutnya Anak berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melihat ada darah di alat kelamin Anak namun Anak korban tidak mengetahui apakah Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan perih / sakit pada bagian permukaan alat kelaminnya;
- Bahwa karena melihat ada darah pada kemaluan Anak sehingga Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut sehingga orang tua Anak Korban dan melaporkan perbuatan Anak kepada Anak Korban ke pihak berwajib;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa takut dan trauma;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

4. Saksi Aziz Dwiwibowo Bin M. Nursayid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap Anak Saksi yakni Anak Korban XXXXX yang dilakukan oleh Anak;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah orang tua Anak tepatnya di Jalan Mulyono RT 020 RW- Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Anak masih berumur 14 (empat belas) tahun dan Anak Korban berumur 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Saksi mendapat laporan dan pengaduan oleh orang tua Anak Korban Namira tentang kejadian yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;

- Bahwa berawal ketika Anak Korban yang saat itu sedang berbaring sambil bermain handphone di rumah orang tua Anak tepatnya di ruang tamu di depan TV kemudian Anak datang dengan membawa sebuah selimut lalu menghampiri Anak Korban dengan posisi rebahan di samping kanan Anak Korban sambil ditutup selimut;

- Bahwa saat itu Anak berbicara kepada Anak Korban dengan kalimat "SSSUUUUTTT JANGAN BILANG BILANG SAMA MAMA KAMU" selanjutnya Anak langsung membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai bagian paha lalu memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan jarinya keluar-masuk pada alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban merasakan perih dan basah pada alat kelamin Anak Korban berupa cairan berwarna merah dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu posisi berbaring di atas badan Anak Korban dan langsung mengeluarkan alat kelamin dari celana kemudian Anak dengan menggunakan kedua tangannya memegang dan mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan posisi diatas tubuh Anak Korban selanjutnya Anak berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban melihat ada darah di alat kelamin Anak namun Anak korban tidak mengetahui apakah Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan perih / sakit pada bagian permukaan alat kelaminnya;
- Bahwa karena melihat ada darah pada kemaluan Anak sehingga Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah orang tua tepatnya di Jalan Mulyono RT 020 RW- Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak masih berumur 14 (empat belas) tahun dan Anak Korban berumur 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa berawal ketika Anak Korban yang saat itu sedang berbaring sambil bermain handphone di rumah orang tua Anak tepatnya di ruang tamu di depan TV kemudian Anak datang dengan membawa sebuah selimut lalu menghampiri Anak Korban dengan posisi rebahan di samping kanan Anak Korban sambil ditutup selimut;
- Bahwa saat itu Anak berbicara kepada Anak Korban dengan kalimat "SSSUUUUTTT JANGAN BILANG BILANG SAMA MAMA KAMU" selanjutnya Anak langsung membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai bagian paha lalu memasukkan jari telunjuk tangan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan jarinya keluar-masuk pada alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban merasakan perih dan basah pada alat kelamin Anak Korban berupa cairan berwarna merah dan Anak yang saat itu posisi berbaring di atas badan Anak Korban dan langsung mengeluarkan alat kelamin dari celana kemudian Anak dengan menggunakan kedua tangannya memegang dan mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan posisi diatas tubuh Anak Korban selanjutnya Anak berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban melihat ada darah di alat kelamin Anak namun Anak korban tidak mengetahui apakah Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban merasakan perih / sakit pada bagian permukaan alat kelaminnya;

- Bahwa karena melihat ada darah pada kemaluan Anak sehingga Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Anak untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Anak menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar pakaian baju kaos lengan pendek dengan warna abu muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna putih;
- 1 (satu) lembar pakaian baju kaos warna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak warna abu-abu jingga;
- 1 (satu) lembar celanan dalam pria warna hijau;
- 1 (satu) buah tikar/karpet/ambal warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Visum et Repertum nomor: 445/203/S Ket/RSUD-2/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan yang ditanda tangani oleh dr. Ratna Rose Yunita, dokter pada rumah sakit Umum Daerah Kuala Pembuang, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Namira dengan kesimpulan kemaluan ditemukan luka lecet / laserasi di jam 5, 6, 7 dan terdapat bercak darah dibagian bibir luar vagina, bibir dalam vagina, klitoris, saluran kencing tidak ditemukan kelainan. Hymen Intak, tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;
2. Kartu Keluarga Nomor 6207011410071252 yang ditandatangani Drs.H.Mansyur Ibrahim, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, dimana Anak Korban XXXXX dilahirkan pada tanggal 23 Oktober 2013;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-10032014-0021 yang ditandatangani Drs.H.Mansyur Ibrahim, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, dimana Anak Korban XXXXX dilahirkan pada tanggal 23 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah orang tua Anak tepatnya di Jalan Mulyono RT 020 RW- Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak masih berumur 14 (empat belas) tahun dan Anak Korban berumur 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa berawal ketika Anak Korban yang saat itu sedang berbaring sambil bermain handphone di rumah orang tua Anak tepatnya di ruang tamu di depan TV kemudian Anak datang dengan membawa sebuah selimut lalu menghampiri Anak Korban dengan posisi rebahan di samping kanan Anak Korban sambil ditutup selimut;
- Bahwa saat itu Anak berbicara kepada Anak Korban dengan kalimat "SSSUUUUTTT JANGAN BILANG BILANG SAMA MAMA KAMU" selanjutnya Anak langsung membuka celana pendek dan celana dalam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt



Anak Korban sampai bagian paha lalu memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan jarinya keluar-masuk pada alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban merasakan perih dan basah pada alat kelamin Anak Korban berupa cairan berwarna merah dan Anak yang saat itu posisi berbaring di atas badan Anak Korban dan langsung mengeluarkan alat kelamin dari celana kemudian Anak dengan menggunakan kedua tangannya memegang dan mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan posisi diatas tubuh Anak Korban selanjutnya Anak berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban melihat ada darah di alat kelamin Anak namun Anak korban tidak mengetahui apakah Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban merasakan perih / sakit pada bagian permukaan alat kelaminnya;

- Bahwa karena melihat ada darah pada kemaluan Anak sehingga Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Saksi Anak Korban dan Para Saksi serta Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 16 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam Undang Undang tersebut tidak lain adalah menunjuk subyek hukum yakni pelaku dari setiap perbuatan hukum yang mana atas segala tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama XXXXX dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai Anak;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata Anak tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan pidana Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan sebab Anak yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah Anak yang dimaksud di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Anak tampak sehat secara rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya sehingga Anak dianggap cakap menurut hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa karena dalam unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 634 yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa ketentuan yang saling mengisi yang seakan - akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing - masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya (R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta komentar - komentarnya lengkap Pasal demi Pasal halaman 212);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban anak XXXXX, lahir di Kuala Pembuang pada tanggal 23 Oktober 2013 atau setidaknya - tidaknya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya masih berusia 9 (sembilan) tahun yang dalam hukum pidana masih dipandang sebagai anak;

Menimbang, bahwa secara umum delik - delik yang berkaitan dengan asusila seperti, pencabulan, pemerkosaan terjadinya bukan ditempat umum atau bukan ditempat yang ramai atau dalam keadaan sunyi sehingga orang - orang yang mengetahui terjadinya peristiwa tersebut hanya terbatas pada korban dan pelaku saja, ketika pelaku mengakui perbuatannya, maka proses pembuktiannya lebih mudah namun lain halnya apabila pelaku tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan dan yang menjadi korban juga masih tergolong anak - anak sehingga Hakim yang menangani perkara membutuhkan ketelitian dan kecermatan oleh karena adanya syarat minimal pembuktian dalam hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Anak Korban telah dipercaya oleh Hakim dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Saksi yang disumpah serta Anak dipersidangan mengakui perbuatannya maka Hakim berpendapat, Anak telah melakukan perbuatan pencabulan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Namira pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah orang tua Anak tepatnya di Jalan Mulyono RT 020 RW-Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah berawal ketika Anak Korban yang saat itu sedang berbaring sambil bermain handphone di rumah orang tua Anak tepatnya di ruang tamu di depan TV kemudian Anak datang dengan membawa sebuah selimut lalu menghampiri Anak Korban dengan posisi rebahan di samping kanan Anak Korban sambil ditutup selimut lalu Anak berbicara kepada Anak Korban dengan kalimat "SSSUUUUTTT JANGAN BILANG BILANG SAMA MAMA

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU" selanjutnya Anak langsung membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai bagian paha lalu memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan jarinya keluar-masuk pada alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Anak Korban merasakan perih dan basah pada alat kelamin Anak Korban berupa cairan berwarna merah dan Anak yang saat itu posisi berbaring di atas badan Anak Korban dan langsung mengeluarkan alat kelamin dari celana kemudian Anak dengan menggunakan kedua tangannya memegang dan mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan posisi diatas tubuh Anak Korban selanjutnya Anak berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Anak Korban melihat ada darah di alat kelamin Anak namun Anak korban tidak mengetahui apakah Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan perih / sakit pada bagian permukaan alat kelaminnya kemudina karena melihat ada darah pada kemaluan Anak sehingga Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan cabul yang dilakukan Anak tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa ketika Anak Korban XXXXX dicabuli oleh Anak dan Saksi Anak Korban XXXXX tidak melakukan perlawanan karena merasa takut dengan Anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat unsur alternatif yaitu perbuatan memaksa atau membujuk yang selalu diidentikkan dengan adanya tenaga yang lebih dari pelaku terhadap korban dengan menggunakan kekuatan namun Majelis Hakim berpendapat lain, yaitu perbuatan memaksa telah terpenuhi apabila dilakukan tanpa kehendak atau persetujuan dari korban maka dengan tidak adanya persetujuan dari Anak Korban XXXXX atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak maka Hakim berpendapat unsur memaksa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak, telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Anak yang masih di bawah umur maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, di dalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

1. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;
2. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;
3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 20 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;



Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa ancaman pidana maksimum adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan ancaman pidana minimum adalah 5 (lima) tahun serta denda maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini adalah Anak karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat dan merugikan diri si anak sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar dan sehat, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan hasil penelitiannya terhadap diri Anak tertanggal 13 Februari 2023 dengan Rekomendasi pada pokoknya klien diberi pidana berupa penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari saran Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang di dalam Laporan Hasil Litmas di atas Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak tergolong dalam tindak pidana berat dimana terdapat ancaman hukum maksimal sampai dengan 15 (lima belas) tahun penjara terhadap diri Anak oleh karena karena sifat perbuatannya merugikan korban, masyarakat dan merugikan diri Anak sendiri sehingga perlu memisahkan Anak dari orang tuanya, maka terhadap Anak harus dilakukan pemisahan dari orang tua, dimana pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan Anak secara wajar dan sehat maka menurut Hakim perlu mendapatkan pembinaan mental, rohani dan keterampilan kerja sebagai bekal untuk meniti masa depan Anak, serta tujuan pembedaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Anak, akan tetapi sebagai penjara dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Anak, maka Anak dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Anak, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pada umumnya dan pertimbangan ini disamping juga telah mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan juga sekaligus menjawab permohonan keringanan yang dimohon oleh Anak dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dipersidangan, di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu tempat dimana Anak menjalani masa pемidanaannya, oleh karena LPKA Palangka Raya adalah LPKA terdekat dari wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka terhadap masa pемidanan yang akan dijalani oleh Anak akan dilaksanakan di LPKA Palangka Raya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena mengenai masalah pidana penjara telah dipertimbangan diatas maka terhadap pidana denda akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja";

Menimbang, bahwa Pelatihan kerja dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun; (Vide Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap pidana denda yang akan dikenakan terhadap diri Anak, maka diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak sah menurut hukum, maka lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak adalah lebih kecil dari pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, maka diperintahkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar pakaian baju kaos lengan pendek dengan warna abu muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna putih;
- 1 (satu) lembar pakaian baju kaos warna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak warna abu-abu jingga;
- 1 (satu) lembar celanan dalam pria warna hijau;
- 1 (satu) buah tikar/karpet/ambal warna biru;

adalah barang bukti milik Anak Korban serta Anak dan dikhawatirkan apabila barang bukti tersebut dikembalikan akan menimbulkan trauma terhadap Anak Korban serta Anak ataupun bagi keluarganya, maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan masa depan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyatakan rasa bersalahnya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak XXXXX, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pelatihan kerja selama 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam per hari, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Palangka Raya;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar pakaian baju kaos lengan pendek dengan warna abu muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna putih;
- 1 (satu) lembar pakaian baju kaos warna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak warna abu-abu jingga;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hijau;
- 1 (satu) buah tikar/karpet/ambal warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **06 Maret 2023**, oleh **Saiful.HS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Gustia Ningsih, A.Md., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh **Ahmad Dewa Nugraha, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan Anak dengan di dampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial secara Teleconference.

Panitera Pengganti

Hakim

Gustia Ningsih, A.Md., S.H

Saiful.HS, S.H., M.H